



### **Judul Naskah (maks. 15 kata)**

(Tahoma, 14pt, Justify, Spasi 1,5)

### **Nama Penulis, Afiliasi, Email**

(Tahoma, 12pt, Justify, Spasi 1,5)

### **ABSTRAK**

(Tahoma, 10pt, Justify, Spasi 1)

Artikel penelitian harus memiliki teks utama yang diawali dengan abstrak tidak lebih dari 300 kata yang merangkum argumen dan kesimpulan utama artikel.

**Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.** Abstrak harus jelas, ringkas, dan deskriptif, ditulis antara **250-300 kata**. Abstrak ini harus memberikan (a) pengantar singkat untuk masalah ini; (b) tujuan makalah; (c) metodologi; (d) ringkasan hasil; (e) kesimpulan; dan (f) saran (jika ada). Kata kunci: Sebutkan antara 3-5 kata kunci yang menggambarkan artikel. Kata kunci harus disusun menurut abjad dan dipisahkan dengan titik koma (;).

### **Pendahuluan**

(Tahoma, 12pt, Justify, Spasi 1,5)

Semua tulisan harus ditulis dalam format paragraf; Jurnal ini tidak mendorong penulis untuk menulis poin demi poin dalam format penomoran dan poin. Pendahuluan menjelaskan latar belakang artikel yang dibahas secara keseluruhan. Pendahuluan harus ditulis dengan jelas dan ringkas, hanya antara 5-6 paragraf, yang terdiri dari: (a) latar belakang dan signifikansi makalah Anda yang memadai; (b) studi singkat sebelumnya terkait dengan masalah yang ditulis dalam naskah Anda; (c) keterbatasan utama studi sebelumnya dan apa yang Anda harapkan untuk dicapai (untuk mengatasi keterbatasan) dalam naskah Anda; (d) manfaat ilmiah atau kebaruan makalah Anda; (e) tujuan penelitian; dan (f) struktur artikel atau pertanyaan penelitian.



## **Metode Penelitian**

(Tahoma, 12pt, Justify, Spasi 1,5)

Metode penelitian meliputi pembahasan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Untuk artikel ide konseptual, cukup membahas hanya metode pendekatan studi yang ditempatkan di akhir bab Pendahuluan. Untuk artikel ide konseptual, cukup membahas hanya metode pendekatan studi yang ditempatkan di akhir bab.

## **Hasil dan Pembahasan**

(Tahoma, 12pt, Justify, Spasi 1,5)

Bab ini berisi temuan atau temuan ilmiah yang diikuti dengan diskusi ilmiah. Deskripsi pembahasan dalam bab Hasil dan Diskusi bersifat deskriptif, analitis, dan kritis. Deskripsi pembahasan harus disesuaikan dengan urutan masalah hukum yang menjadi elemen utama penelitian. Teori-teori yang termasuk dalam kerangka teoritis harus dikutip dalam bab ini. Dalam artikel ide konseptual menggunakan istilah Diskusi, yang di dalamnya berisi sub-sub sesuai dengan urutan masalah. Deskripsi yang menggunakan poin atau angka Arab harus dibuat untuk mengikuti kalimat tersebut. Tidak diperbolehkan dibuat dalam bentuk poin ke bawah. Contoh: Sejauh ini ada dua sistem pemutakhiran data pemungutan suara: (1) pemutakhiran data pemilih aktif; dan (2) pembaruan data pasif.

## **Kesimpulan**

(Tahoma, 12pt, Justify, Spasi 1,5)

Secara umum berisi jawaban atas permasalahan hukum yang tercantum dalam Pendahuluan. Itu harus disampaikan secara singkat dan jelas sesuai dengan poin-poin yang ditemukan dalam analisis. Baris pertama paragraf harus menjorok 1 cm dan tidak ada spasi antar paragraf (tidak ada spasi sebelum dan sesudah).

## **Daftar Pustaka**

(Tahoma, 12pt, Justify, Spasi 1,5, APA Style)



Pastikan bahwa semua referensi yang disebutkan dalam teks tercantum di bagian referensi dan konsisten serta menggunakan Aplikasi Mendeley. Referensi harus memuat literatur terbaru dan relevan dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Daftar pustaka merupakan daftar rujukan dalam melakukan penelitian, kemudian minimum referensi yang di gunakan adalah **sebanyak 15 artikel penelitian**.

### **Buku**

Hamzah, Andi. (1987). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hernoko, Agus Yudha. (2011). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.

### **Jurnal**

Benartin, B. P., & Fransiska, A. (2021). Pelarangan Penggunaan Narkotika Golongan I Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak Atas Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 5(02), 236–252.  
<https://doi.org/10.25170/paradigma.v5i02.2120>

Pangaribuan, A. (2024). Dinamika Kebijakan Ganja Dalam Politik Hukum Global dan Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1).  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no1.1583>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);



Website Justitiable: <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE>  
Jurnal Justitiable 8 (1), Juli 2025, Pages 1-13  
Doi: <https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i2.1153>



### **Internet/Website**

Lon L. Fuller. (1964) .*The Morality Of Law (Eight Ways To Fail To Make Law)*. Yale University Press). [www.yalepress.yale.edu/book](http://www.yalepress.yale.edu/book). diakses pada tanggal 20 September 2021.